

## **ABSTRAK**

Sengketa Pertanahan, merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari dulu hingga saat ini , seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini terutama di bidang pertanahan dapat diselesaikan dengan damai, namun terkadang dapat menyebabkan ketegangan yang menimbulkan sengketa tanah pada kedua belah pihak. Upaya penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan dapat diselesaikan dengan jalur mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengolahan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memenuhi prosedur mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di Kantor tersebut, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Rembang dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang yang berhasil dalam menangani sengketa pertanahan melalui mediasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan metode data menggunakan wawancara, studi dokumen, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, prosedur mediasi dalam penanganan sengketa tanah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kedua, faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Rembang ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu masalah sumber daya manusia, masalah ketersediaan anggaran, dan masalah sarana prasarana. Faktor eksternalnya yaitu masalah kesadaran masyarakat. Ketiga strategi seksi sengketa, konflik, dan perkara dalam menangani faktor internal yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menambah anggaran, dan menyediakan sarana prasarana. Faktor eksternal yaitu melakukan kegiatan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan atau pihak-pihak terkait mengenai pentingnya mediasi.

Kata Kunci :*Penyelesaian Sengketa, Tanah, dan Mediasi*

## ***ABSTRACT***

Land disputes are an issue that has always emerged and has always been actual from the past to the present, along with population growth, development developments, and the widening access of various parties to obtain land as basic capital for various interests. The problems that have occurred so far, especially in the land sector, can be resolved peacefully, but sometimes they can cause tensions that lead to land disputes on both sides. Efforts to handle and resolve land problems can be resolved by means of mediation based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 concerning Processing, Assessment and Handling of Land Cases.

The purpose of this study was to identify and fulfill mediation procedures in handling land disputes at the Office, to determine the inhibiting factors in resolving land disputes through mediation in Rembang Regency and to determine the strategies undertaken by the Dispute, Conflict and Case Section at the Land Office. Rembang Regency which is successful in handling land disputes through mediation. The research method used is a research method with a sociological juridical approach that is supported by primary data and secondary data. Collecting data methods using interviews, document study, and observation.

The results of this study indicate that: first, the mediation procedure in handling land disputes refers to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases. Second, there are two inhibiting factors in resolving land disputes through mediation in Rembang Regency, namely internal factors and external factors. The internal factors are human resource problems, budget availability problems, and infrastructure problems. The external factor is the problem of public awareness. The three strategies of the sengketa section, conflict, and cases in dealing with internal factors, namely improving the quality of human resources, increasing the budget, and providing infrastructure. External factors, namely conducting socialization activities by the Land Office or related parties regarding the importance of mediation.

**Keywords:** *Dispute Resolution, Land, and Mediation*